



**PUTUSAN**

**NOMOR 605/PDT/2018/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SURJA KURNIAWAN**, beralamat di Komplek Taman Kopo Indah I Blok E-76 Desa Margahayu Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sebagai Pemanding semula Tergugat ;

**L a w a n :**

**KURSUMAWATI**, beralamat di Jalan Diponegoro Rt.001/Rw.002 Kelurahan Terempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada F.Gordon Hutapea,S.H, Ruliaman Sipayung,S.H dan Nurfajar Gustiyani,S.H,Kesemuanya Advokat berkantor pada Kantor Hukum GORDON & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Balong Gede Nomor 29 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018 sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat sebagai berikut :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 26 Desember 2018 Nomor 605/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 195/Pdt.G//2017/PN.Blb tanggal 8 Maret 2018 ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2017. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 13 Oktober 2017,

Putusan Nomor 605/PDT/2018/PT.BDG, halaman 1dari10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara perdata No. 195/Pdt.G/2017/PN.Blb pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Bandung pada tanggal 2 Desember 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen, sebagaimana Register Kutipan Akta Perkawinan No.5401/I/2000 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 2 Desember 2000 (Vide Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu :
  - CECILIA MONA PRISCILLA, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 13 Februari 2003 (Vide Kutipan Akte Lahir No.398/2003 tertanggal 11 Maret 2003) ;
  - Alm RICHARD AXEL MARCIANO, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 20 April 2004 (Vide Kutipan Akte Lahir No.663/2004 tanggal 11 Mei Tahun 2004) ;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung dengan rukun, damai, sentosa sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya ;
4. Bahwa ternyata keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang rukun, damai, sentosa tersebut hanya berlangsung selama 4(empat) tahun usia perkawinan, setelah itu sejak sekitar tahun 2004 kehidupan rumah tangga selalu diselimuti oleh perang batin/perang psikologis antara Penggugat dan Tergugat, hal mana mengakibatkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi sangat tidak harmonis ;
5. Bahwa dikarenakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tersebut, maka untuk kebaikan bersama, lebih-lebih untuk kebaikan anak-anak, makaa pada tahun 2010 Penggugat mengambil keputusan untuk pulang ke rumah Ibu Penggugat beserta dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah berinisiatif untuk menafkahi anak-anak Penggugat, bahkan mirisnya Penggugat tidak pernah mengunjungi atau setidaknya tidaknya mengambil inisiatif untuk menjalin komunikasi yang intensif dengan Penggugat dan anak-anak, sebagaimana seharusnya dilakukan oleh seorang Ayah ;
6. Bahwa kemudian anak Kedua Penggugat yaitu Alm. RICHARD AXEL MARCIANO mengalami sakit, sakit mana telah mengakibatkan Alm. RICHARD AXEL MARCIANO meninggal dunia pada 7 September 2012, hal

Putusan Nomor 605/PDT/2018/PT.BDG, halaman 2dari10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat miris dari keadaan tersebut adalah Tergugat selaku Ayah tidak pernah mengunjungi Alm. RICHARD AXEL MARCIANO ketika sedang sakit, meskipun itu nyata-nyata diketahui oleh Tergugat, bahkan yang lebih membuat Penggugat terpukul adalah Tergugat bahkan tidak datang pada saat Alm. RICHARD AXEL MARCIANO meninggal dunia. Hal tersebut jelas-jelas sangat tidak patut dilakukan oleh Tergugat selaku seorang Ayah ;

7. Bahwa kejadian ini membuat keluarga Penggugat sangat terpukul sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini. Penggugat. Penggugat melihat tidak adanya harapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi rukun kembali, hal tersebut terbukti dari sikap/perilaku Tergugat yang tidak ada niat untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi Tergugat sudah tidak bersikap sebagai seorang ayah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan pada saat anak Kedua Penggugat dan Tergugat sakit dan meninggal dunia ;
8. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan agar anak tetap mendapat perhatian yang baik, kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan hak asuh daneliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama ;
9. Bahwa seluruh alasan Penggugat tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang pada pokoknya memuat tentang alasan untuk mengajukan Gugatan Perceraian, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan putus karena perceraian ;  
Berdasarkan atas seluruh apa yang telah diuraikan, sudilah kiranya Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :  
PRIMAIR
  1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
  2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.5401/I/2000 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 2 Desember 2000 PUTUS karena perceraian ;
  3. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak yaitu : CECILIA MONA PRISCILLA, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 13 Februari 2003 (Vide Kutipan Akte Lahir No.398/2003 tertanggal 11 Maret 2003) ;

Putusan Nomor 605/PDT/2018/PT.BDG, halaman 3dari10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung atau Pejabat yang berwenang untuk itu, agar mengirimkan salinan yang sah putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 14 Desember 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 2 Desember 2000, berdasarkan Akta Nikah No.5401/I/2000 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu :
  - Cecilia Mona Priscilla, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 13 Februari 2003 ;
  - Alm. Richard Axel Marciano, Laki-laki. Lahir di Bandung pada tanggal 20 April 2004 ;
3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung dengan rukun dan damai selama 4 (empat) tahun sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya ;
4. Bahwa tidak benar, kehidupan rumah tangga setelah berlangsung selama 4(empat) tahun usia pernikahan sekitar tahun 2004 tidak harmonis adalah merupakan suatu hal yang lumrah dalam suatu rumah tangga terjadi selisih paham atau perbedaan pendapat ;
5. Bahwa tidak benar, keadaan rumah tangga yang tidak harmonis pada tahun 2010 menyebabkan Penggugat mengambil keputusan untuk pulang ke rumah Ibu Penggugat, karena Tergugat mengantarkan Alm. Richard Axel Marciano ke Singapura untuk berobat dan demi mempermudah perjalanan serta biaya, maka Penggugat tinggal di rumah orang tuanya. Sementara Tergugat tinggal di Bandung bekerja dan mengurus Cecilia Mona Priscilla karena pada saat itu masih sekolah. Dan bahwa tidak benar Tergugat tidak ada inisiatif menjalin komunikasi dikarenakan pada saat itu masih terjalin komunikasi yang baik antara Tergugat untuk menanyakan keadaan

Putusan Nomor 605/PDT/2018/PT.BDG, halaman 4dari10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan Alm. Richard Axel Marciano kepada Penggugat yang sedang mengantar untuk mengobati anak keduabelak pihak yang sedang sakit ;

6. Bahwa tidak benar, pernyataan sangat tidak patut dilakukan Tergugat sebagai seorang Ayah tidak hadir dalam pemakaman Alm. Richard Axel Marciano, dikarenakan Tergugat yang sangat terpukul batinnya mendengar kabar tersebut dan Tergugat tak kuasa melihat jasad atau kuburan Alm. Richard Axel Marciano Tergugat lebih banyak mengurung diri ;
7. Bahwa tidak benar, dengan hanya menilai Tergugat tidak datang pada meninggalnya Alm. Richard Axel Marciano, serta merta Penggugat menilai Tergugat sebagai seorang ayah yang bersikap/berperilaku yang tidak baik ;
8. Bahwa tidak benar, Penggugat menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun dan bersatu kembali, saling menyayangi, saling membantu satu sama lain serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat, dikarenakan pada tanggal 13 Oktober 2017 Tergugat menjenguk anak dan istri di Jalan Tanjung Nomor 68 Tarempa Kepulauan Riau untuk memulai komunikasi yang lebih baik untuk masa depan anak, Cecilia Mona Priscilla, akan tetapi semua hubungan itu dapat dijalan apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami dan saling memaafkan, karena keputusan bercerai sangat dilarang dalam agama yang dianut Tergugat dan Penggugat ;

Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat dan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk :

1. Menolak gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Penggugat telah mengajukan replik dan tanggal 4 Januari 2018 Tergugat telah mengajukan duplik.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Blb tanggal 8 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Kursumawati) dengan Tergugat ( Surja Kurniawan ) yang dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 02 Desember 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5401/I/200

Putusan Nomor 605/PDT/2018/PT.BDG, halaman 5dari10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 02 Desember 2000, putus karena perceraian;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak CECILIA MONA PRISCILLA, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 13 Pebruari 2003;
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau pejabat yang berwenang untuk itu, agar mengirimkan salinan yang putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ,
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 195/Pdt.G/2017/PN.Blb Jo No.14/Pdt.BD/2018/PN.Blb tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa Pemanding, semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 195/Pdt.G/2017/PN.Blb tanggal 8 Maret 2018, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 3 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Pemanding , semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 28 Maret 2018 dan telah diserahkan serta diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 3 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding , semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 11 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa telah membaca Risalah surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 195/Pdt.G/2017/PN.Blb bahwa kepada pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 28 Maret 2018 secara patut dan seksama ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Putusan Nomor 605/PDT/2018/PT.BDG, halaman 6 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bandung di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 4 Januari 2018 antara lain:

- Percekocokan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;
- Selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berjalan 17 (tujuh belas) tahun, terkadang terjadi percekocokan tetapi pada akhirnya Pembanding dengan Terbanding dapat rukun kembali;
- Ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing.
- Bahwa dalam pertimbangan putusan, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding semakin meruncing karena Permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian.
- Bahwa dalam pertimbangan putusan, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak terjalin komunikasi yang baik dan wajar karena Pembanding dan Terbanding masih tetap berkomunikasi dengan baik dan wajar, terlebih mengenai

Putusan Nomor 605/PDT/2018/PT.BDG, halaman 7 dari 10



perkembangan anak-anak Pembanding dengan Terbanding,  
yaitu: CECILIA MONA PRISCILLA

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon banding menolak isi memori banding tersebut karena seluruh isi memori banding Pembanding hanyalah perasaan-perasaan belaka yang sepihak bukan alasan-alasan hukum yang benar, sehingga memori banding tersebut patut dinyatakan ditolak ;
- Bahwa termohon banding keberatan terhadap memori banding dari pemohon banding yang menyebutkan bahwa perselisihan-perselisihan yang dialami pemohon banding dengan termohon banding hanyalah perselisihan-perselisihan keluarga yang wajar saja, bahwa alasan tersebut adalah sangat mengada-ada karena tidak masuk akal, sebab bagaimana ada perselisihan selama 7 (tujuh) tahun secara terus menerus disebut wajar. Hukum tentang perkawinan itu sendiri telah mengisyaratkan hanya dengan 2 (dua) tahun saja secara terus menerus meninggalkan salah satu pihak (suami/istri) telah memenuhi syarat untuk melakukan tuntutan cerai, dua (2) tahun secara terus menerus tidak ada hubungan sama sekali antara suami dan istri maka ikatan lahir batin antara suami dan istri dianggap sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa keberatan memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat melumpuhkan atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh majelis Hakim tingkat pertama, maka oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut oleh majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 195/Pdt.G/2017/PN.Blb tanggal 8 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan

Putusan Nomor 605/PDT/2018/PT.BDG, halaman 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dalam memutus perkara a quo oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 8 Maret 2018, Nomor 195/Pdt.G/2017/PN.Blb, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan ketentuan dalam Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 8 Maret 2018, Nomor 195/Pdt.G/2017/PN.Blb, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh kami MUCHTADI RIVAIE, S.H.M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan JOKO SISWANTO, S.H.M.H dan H.ACHMAD SOBARI, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Putusan Nomor 605/PDT/2018/PT.BDG, halaman 9 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Desember 2018 N0.605/PEN/PDT/2018/PT.BDG. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh IWAN DARMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JOKO SISWANTO, SH.M.H

MUCHTADI RIVAIE, S.H.M.H

H.ACHMAD SOBARI. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IWAN DARMAWAN, S.H

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-

Materai ..... Rp. 6.000,-

Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 605/PDT/2018/PT.BDG, halaman 10 dari 10